

Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia di Surabaya dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Melalui Program Lapak Berkah

Zaki Khoifin Ubaidillah^{1✉}, Abdur Rohman²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura

zakikhoifinUbaidillah@gmail.com

Abstract

There are so many mustahik who experience difficulties in setting up and developing a business, so that this can lead to economic difficulties and poverty, therefore this study aims to find out the role of the Indonesian Zakat Initiative in increasing mustahik's income through the lapak program. This study uses a qualitative research method that is descriptive narrative. This research is a program to increase the income of Mustahik Surabaya through the Blessing Stalls program at IZI. The results of this study indicate that the role of the Indonesian Zakat Initiative Institute in Surabaya in increasing mustahik's income through the Bukalapak Berkah program, the lapak-barkah program by IZI greatly influences the business development of mustahik. The existence of the lapak blessing program from the IZI institution can help overcome the problems of mustahik who lack capital to set up and develop their business.

Keywords: *Indonesian Zakat Initiative, Blessing Stalls, Mustahik, Income, Capital.*

Abstrak

Banyak sekali mustahik yang mengalami kesulitan dalam mendirikan dan mengembangkan usahanya, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan kemiskinan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inisiatif Zakat Indonesia dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program lapak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif naratif. Penelitian ini merupakan program peningkatan pendapatan Mustahik Surabaya melalui program Warung Berkah di IZI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Surabaya dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui program bukalapak berkah, program lapak-barkah oleh IZI sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha mustahik. Adanya program restu lapak dari lembaga IZI dapat membantu mengatasi permasalahan para mustahik yang kekurangan modal untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya.

Kata kunci: *Inisiatif Zakat Indonesia, Warung Berkah, Mustahik, Pendapatan, Modal.*

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran [1]. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan [2]. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya [3]. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan [4].

Fenomena menarik yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia, bahwa mereka sangat mementingkan soal ibadah ritual, sehingga kriteria Islam atau tidaknya seseorang, yang umum dipakai adalah patuhnya seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama shalat dan puasa ramadhan dan haji [5]. Ironisnya, mengapa zakat yang juga termasuk dalam ibadah ritual tidak dianggap sama pentingnya dengan shalat, puasa dan haji [6]. Kedudukan zakat adalah sama dengan sholat,

wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Mengabaikan rukun Islam berarti memutuskan sendi-sendi Islam [7].

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi hablun minallah atau dimensi vertikal yang mengatur hubungan antar manusia dan penciptanya dan hablun minannas atau dimensi horizontal atau yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia [8]. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik akan meningkatkan keimanan, membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta yang dimiliki [9]. Jika dikelola dengan baik akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi [10]. Menurut Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan [11].

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan al-

Qur'an dan hadits [12]. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula [13]. Penggunaan kata zakd yang merupakan bentuk asal dari zakat jika ditujukan untuk seseorang maka al-rajul berarti orang tersebut banyak kebaikan [14]. Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap bahwa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat [15]. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Zakat bertujuan untuk menyelamatkan struktur pembangunan kemasyarakatan. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik [16].

Tujuan Zakat, antara lain mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil, dan mustahik lainnya. Menbentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dan suatu masyarakat. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya [17]. Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik). Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat telah diatur dalam ajaran syariat Islam, yakni ada delapan golongan (asnaf). Ketentuan ini diatur dalam al-Qur'an surat at-Taubah: 60.

وَفِي قُلُوبِهِمُ وَالْمَوْلَفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَمَلِينَ وَالْمُسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
عَلَيْهِمُ ۖ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ قَرِيبَةً السَّبِيلِ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ سَبِيلٌ وَفِي الْغُرْمِينَ الرَّقَابِ
حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Adapun penjelasan 8 golongan (asnaf) yang menerima zakat sebagai berikut fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkannya

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mualaf adalah orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Raqib adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Gharimin adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah [18].

Organisasi Pengelola Zakat dalam pengertian Organisasi Pengelola Zakat. Badan amil zakat ialah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari level pemerintah pusat sampai kecamatan [19]. Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah [20]. Definisi menurut UU Nomer 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun untuk mengelola zakat tentu tidaklah semudah hanya dengan mengumpulkan zakat, menyimpan lalu menyalurkan zakat-zakat dari para muzaki kepada para mustahik (penerima zakat).

Fungsi Organisasi Pengelola Zakat yaitu Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni sebagai Perantara Keuangan. Amil berperan menghubungkan antara pihak Muzakki dengan Mustahik. Sebagai perantara keuangan Amil dituntut menerapkan azaz kepercayaan. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azaz kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

Pemberdayaan yaitu fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat Muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat Mustahik diharapkan dapat berubah menjadi Muzakki baru. Pemberdayaan mustahik disini adalah golongan dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi.

Zakat Untuk Usaha Produktif sebagai pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahik dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahik dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat

charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustahik sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil.

Peningkatan Pendapatan Mustahik sebagai pendapatan merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu laba. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha atau bisnis yang dijalankan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan mustahik untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan para mustahik, yaitu memberikan bantuan kepada mustahik. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana zakat dari lembaga zakat sebagai tambahan modal dan dapat juga berupa gerobak untuk meningkatkan fasilitas dan kemampuan mustahik dalam berdagang.

Memberikan Pembinaan dan Pelatihan Kepada Mustahik. Pemberian pembinaan dan pelatihan ini dilakukan agar para mustahik memiliki ilmu yang lebih baik dalam berdagang atau berbisnis sehingga mustahik dapat lebih meningkatkan penghasilannya. Memberikan Pendampingan Kepada Mustahik. Pendampingan dilakukan agar para mustahik dapat lebih baik dalam menjalankan usahanya. Adapun ciri-ciri pendapatan mustahik telah meningkat. Tercukupinya Kebutuhan Sehari-Hari.

Seorang mustahik adalah penerima dana bantuan zakat yang mana para mustahik tergolong dalam tingkat ekonomi menengah kebawah. Dana zakat dapat membantu para mustahik mengembangkan usaha. Apabila usaha mulai berkembang dan kebutuhan sehari-hari tercukupi maka dapat dipastikan bahwa pendapatan mustahik meningkat. Meningkatnya Kemampuan Mustahik Untuk Membiayai Pengeluaran Usahanya.

Bahwa mustahik yang menjalankan usaha di rata-rata sudah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam dunia usaha, sehingga kebanyakan mereka yang mendapatkan suntikan dana digunakan untuk

melakukan pengembangan terhadap usahanya. Semakin besar modal dari zakat produktif yang diperoleh yang digunakan untuk kegiatan usaha semakin besar pula pendapatan yang diterima mustahik.

Terbebas dari Hutang. Mustahik bisa terbebas dari hutang karena sudah seharusnya orang yang lebih mampu membantu menutupi kebutuhan materi orang-orang yang berhutang sehingga salah satu tujuan zakat untuk membentangkan dan membina tali persaudaraan serta tolong menolong dalam kebaikan dapat tercapai. Selain membantu orang yang terikat langsung dengan beban hutang tadi, zakat juga berperan untuk mengatasi permasalahan permasalahan-permasalahan kemasyarakatan yang cakupannya lebih luas, dan berujung pada loyalitas terhadap islam.

Kesejahteraan Mustahik Meningkat. Zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Untuk terciptanya kesejahteraan itu maka yang lebih dahulu dibangun adalah sikap mentalnya agar bermental produktif yang mempunyai sumber dana untuk mengembangkan kebutuhan hidup.

Program Usaha Lapak Berkah adalah Program lapak berkah adalah wujud keseriusan IZI untuk menaikkan pelaku usaha kecil menengah melalui program bantuan modal usaha. Lapak berkah ini merupakan salah satu Program IZI dibidang ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha tambahan kepada pelaku usaha kecil. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha, gerobak untuk jualan, serta pembinaan usaha selama 6 bulan.

Program usaha lapak berkah ialah bantuan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha ekonomi produktif yang berupa modal usaha, serta pemberian sarana dan modal usaha kepada masyarakat miskin guna menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli. Program lapak berkah ini terbagi menjadi dua dan bentuk bantuan antara lain bantuan gerobak usaha, yang mana gerobak ini bermanfaat untuk melaksanakan jual beli keliling atau tetap yang menggunakan gerobak. Pemberian bantuan berupa gerobak di karenakan rata-rata para mustahik menjalankan usaha sebagai pedagang keliling.

Bantuan modal usaha adalah pokok utama dalam menjalankan bisnis atau usaha, modal adalah faktor utama dalam melaksanakan usahanya, karena modal adalah salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Pemberian bantuan berupa modal adalah bentuk bantuan yang diberikan untuk membantu keuangan usaha para mustahik.

Pemberian lapak berkah yang berkolaborasi dengan IZI Surabaya yakni sebagai bentuk penyaluran zakat dari pegawai muslim yang wajib zakat setiap bulannya sebesar 2,5%. Pihaknya berharap bisa memberdayakan mereka yang membutuhkan, khususnya sesuai dengan salah satu 8 asnaf. Bantuan dana zakat diperuntukkan bagi mustahik yang dikategorikan sebagai fakir miskin yang memiliki usaha kecil-kecilan. Dengan memperhatikan dana yang tersedia mustahik yang berhak menerima bantuan dengan syarat Harus benar-benar dipergunakan untuk kepentingan usaha. Dengan adanya bantuan modal usaha para mustahik rata-rata usahanya meningkat dan modal tersebut digunakan untuk kepentingan usaha sehingga usahanya kedepannya makin maju dan berkembang.

Sebelumnya sudah memiliki usaha kecil-kecilan. Yang dimaksud dengan usaha kecil-kecilan adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008.

Penerima bantuan modal masyarakat kategori mustahik. Bantuan modal yang diterima harus dipergunakan untuk perkembangan usahanya sehingga pada suatu saat nanti dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat, dan bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik. Mengikuti pembinaan selama waktu yang ditentukan. Dalam melaksanakan pembinaan dari pihak IZI melakukan pembinaan selama 4 bulan dalam 16 pertemuan atau minimal 8 kali pertemuan. Pada saat pembinaan biasanya dilakukan di masjid atau di rumah yang telah disepakati untuk pembinaan. Setelah itu penerima manfaat lapak berkah berkesempatan untuk mengungkapkan permasalahannya baik yang selama ini dihadapi pada saat menjalankan usahanya maupun dalam kehidupan kesehariannya. Pembinaan ini juga lebih ditekankan pada aspek spiritual, dan memberikan motivasi agar penerima manfaat senantiasa tidak meninggalkan ibadah setiap hari, selalu bersabar dan bersyukur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan konsepsi dan teori pada pendekatan penelitian kualitatif dan menerapkan jenis penelitian analisis deskriptif. Lokasi Penelitian yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jl. Pucang Anom No. 57, kertajaya kecamatan Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur 60282. Dalam penelitian yang dilakukan membutuhkan sumber data berupa data primer dan sekunder. Sebagaimana dalam pengertian data primer sebagai suatu sumber data yang didapatkan dari suatu orang yang memberikan sebuah informasi secara langsung dalam sebuah penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan dan pegawai lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Sedangkan sumber data sekunder dalam pengertiannya sebagai suatu bentuk

sumber data yang digunakan untuk mendukung sebuah kebutuhan penelitian dan juga sumber data primernya, dalam hal ini tersusun atas beberapa dokumentasi dan teori yang didapatkan dari berbagai sumber baik buku maupun internet guna menjadi tambahan pendukung informasi mengenai sebuah fokus kajian penelitian yang dilakukan.

Dalam sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan diimplementasikan secara rinci dan digunakan untuk peneliti yaitu berupa wawancara semi terstruktur. Dalam hal tersebut dikarenakan model wawancara dapat mengambil data lebih banyak dari yang diharapkan. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam 3 tahap, Pertama, mereduksi sebuah data, Kedua, display data, dan Ketiga, inferensi/ validasi data.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum IZI (Sejarah dalam Pendirian) adalah Inisiatif Zakat Indonesia Merupakan lembaga Pengelola Zakat yang berperan baik dalam melakukan pemberdayaan dan penyaluran dana zakat produktif. Salah satu alasan IZI dilahirkan adalah untuk membentuk lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya. IZI yang diharapkan mampu mendorong potensi zakat menjadi kekuatan yang nyata dan mampu menjadi pilar kokoh dalam menompang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui potitioning lembaga yang jelas. Efektifitas program yang tinggi, pelayanan yang prima, proses pengelolaan efisien dan modern, dan 100% sharia compliance yang sesuai dengan tujuan syariah dan tepat pada sasaran ashnaf. IZI menggunakan tagline “memudahkan, dimudahkan. Kata yang berawal sebuah keyakinan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya.

Inisiatif Zakat Indonesia memiliki beberapa program salah satunya adalah lapak zakat produktif lapak berkah yang merupakan santunan modal usaha dan sarana untuk mustahik berupa gerobak, etalase, dan lain-lain. Program pemberdayaan lapak berkah yang diberikan secara personal oleh IZI perwakilan Jawa Timur kepada mustahik lapak berkah yang termasuk delapan ashnaf. Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dalam Meningkatkan pendapatan mustahik melalui Program Lapak Berkah. Peran Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dalam Meningkatkan pendapatan Mustahik melalui Program Lapak Berkah disurabaya dapat dilihat melalui 3 program memberikan Bantuan Kepada Mustahik.

Peran lembaga IZI dalam Program ini adalah sebagai Pihak yang membantu mustahik membuat usaha UKM dari sisi interpersi modal dan peralatan agar mereka tidak tutup usahanya atau bangkrut, kemudian itu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana zakat dari lembaga zakat sebagai tambahan modal dan dapat juga berupa gerobak untuk meningkatkan fasilitas dan kemampuan mustahik dalam berdagang. Seperti ibu indah yang awalnya mendapatkan pendapatan hanya Rp.300.000,

setelah mendapatkan bantuan modal dari IZI ibu indah untuk pendapatannya meningkat Rp.600.000, sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Laporan mustahik melalui wawancara. Laporan Mustahik pertama Ibu Indah, dalam laporan wawancara Ibu Indah berkata saya menerima bantuan program lapak berkah ini berupa gerobak 1 buah dan modal uang tunai sebesar Rp.2.000.000, untuk pendapatan sehari-harinya kalau dari jual beli modalnya sekitaran Rp.600.000, kalau sebelum mendapatkan bantuan program lapak berkah ini pendapatannya perharinya Rp.300.000, kadang modal tidak kembali. Tapi Alhamdulillah semenjak saya diberi program lapak berkah pendapatan saya meningkat dari sebelumnya, dan Alhamdulillah selain bisa membalikkan modal bisa juga memenuhi kebutuhan keluarga.

Mustahik kedua Ibu Nurul, dalam laporan wawancara Ibu Nurul berkata Saya menerima jenis bantuan berupa gerobak dan modal uang tunai Rp.2.000.000, pendapatan sehari sebelum mendapatkan bantuan program lapak berkah kurang lebih Rp.250.000, tapi setelah diberi bantuan program lapak berkah dari IZI dan kami mendapatkan pembinaan serta gerobak yang lebih besar Alhamdulillah pendapatan saya meningkat dari sebelumnya. Penghasilan saya meningkat perharinya bisa mendapatkan Rp.600.000, saya sekeluarga sangat terbantu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Mustahik ketiga Ibu Mutmainah, dalam laporan wawancara Ibu Mutmainah berkata saya menerima jenis bantuan berupa gerobak dan modal uang tunai Rp.2.000.000, sebelum mendapatkan bantuan program lapak berkah dulunya hanya mendapatkan Rp.100.000 sampai Rp.150.000 perhari tapi setelah saya mendapat bantuan program lapak berkah ini Alhamdulillah penghasilan saya meningkat bisa mencapai Rp.300.000 perharinya dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya.

Mustahik keempat Ibu Nurtini, dalam laporan wawancara Ibu Nurtini berkata saya mendapatkan bantuan program lapak berkah ini dalam bentuk gerobak 1 dan uang tunai Rp.2.000.000, pendapatan saya sebelum mendapatkan bantuan dari IZI hanya sekitar Rp.200.000, tapi semenjak adanya bantuan program lapak berkah ini Alhamdulillah meningkat mencapai Rp.300.000 perharinya dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mustahik Kelima Ibu Sulis, dalam laporan wawancara Ibu Sulis berkata saya menerima jenis bantuan berupa gerobak dan modal uang tunai Rp.2.000.000, pendapatan sehari sebelum mendapatkan bantuan program lapak berkah kurang lebih Rp.150.000, tapi setelah diberi bantuan program lapak berkah dari IZI dan kami mendapatkan pembinaan serta gerobak yang lebih besar Alhamdulillah pendapatan saya meningkat dari sebelumnya. Penghasilan saya meningkat perharinya bisa mendapatkan Rp.250.000, saya

sekeluarga sangat terbantu bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari hasil wawancara para mustahik dilapangan. Para mustahik mengalami peningkatan usaha maupun pendapatannya setelah adanya program lapak berkah jadi dapat dikatakan dampak dari pendistribusian zakat program lapak berkah yang diberikan kepada 5 mustahik bisa dikatakan cukup baik, karena bisa membuat usaha mustahik meningkat. Hal ini disebabkan karena mustahik mustahik tersebut benar-benar mempergunakan untuk kepentingan usaha. Dana zakat dari program lapak berkah untuk usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mustahik sebelumnya sudah memiliki usaha seperti ibu indah pedagang nasi bungkus sudah 3 tahun berjualan sebelum mendapatkan bantuan berupa gerobak dan modal.

Mustahik termasuk golongan yang berhak mendapatkan bantuan karena untuk bisa mengsejahterakan hidup. Para mustahik harus mengikuti pembinaan dan pendampingan berwirausaha yang diberikan oleh IZI. Memberikan Pembinaan Dan Pelatihan Kepada Mustahik. Untuk membantu mustahik menjadi lebih berpengetahuan tentang ilmu perdagangan. Dan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dalam hal ini, IZI menawarkan berbagai layanan pembinaan dan pelatihan, termasuk pendampingan kewirausahaan. Program pemberdayaan ini dapat meningkatkan ekonomi mustahik. Melalui program ini, IZI berfokus pada mustahik yang memiliki persyaratan berupa untuk menciptakan usaha mikro dan pendapatan mereka melalui pemberian modal yang dipadukan dengan peningkatan kapasitas melalui pertemuan atau pendampingan yang sering dilakukan. Dan untuk pembinaan, kami langsung mensurvei dari penerima dan mempertimbangkannya. Pembinaan lainnya adalah kami membantu mereka dengan membuat akun online di marketplace. Selain itu, Mustahik wajib melaporkan perkembangan usahanya di setiap pertemuan.

Pelatihan Keterampilan. Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat & Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. Memberikan Pendampingan Kepada Mustahik. Pendampingan dilakukan agar para mustahik dapat lebih baik dalam menjalankan usahanya.

Pendampingan wirausaha kepada mustahik. penerima manfaat pada program ini akan diberikan bantuan dalam bentuk intervensi modal dana bergilir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan. Hasil Wawancara ibu nurul, Saya kurang tau kalau masalah program lapak berkah, tetapi saya tau bantuan usaha

lapak berkah itu, yang saya terima grobak usaha dan modal usaha, memang ada persyaratannya yang pertama kami harus menyerahkan berkas kelembaga IZI kemudian pihak IZI melakukan survey ketempat kami berjualan. setelah mendapatkan gerobak dan modal usaha diadakan pendampingan atau bentuk pendekatan berupa pengajian dalam bentuk pertemuan rutin satu bulan sekali dan para penerima manfaat akan dibina secara rohani dan akan di monitoring terkait jualan, aset bantuan serta keuntungan yang di peroleh. Alhamdulillah dengan adanya bantuan usaha lapak berkah ini pendapatan saya bertambah dan kami merasa sangat terbantu. Dan untuk saat ini pendapatan semakin meningkat sehingga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan dengan program lapak tersenut diatas, dapat meningkatkan ciri-ciri pendapatan mustahik, hal ini dapat dilihat dengan beberapa hal tercukupinya Kebutuhan Sehari-Hari. Ciri pertama yang menunjukkan apabila pendapatan mustahik dapat dikatakan meningkat adalah seperti bu Indah yang mampu mencukupi keluarganya dengan hasil setaiaap hari Rp. 600.000 dengan jumlah 4 keluarga. Meningkatnya Kemampuan Mustahik Untuk Membiayai Pengeluaran Usaha.

Suatu usaha yang dijalankan oleh ibu Mutmainah yang sudah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam dunia usaha, sehingga kebanyakan mereka yang mendapatkan bantuan dana digunakan untuk melakukan untuk membiayai pengeluaran usaha dan pengembangan terhadap usahanya. Semakin besar modal dari zakat yang diperoleh yang digunakan untuk kegiatan usaha semakin besar pula pendapatan yang diterima mustahik. Mustahik bisa terbebas dari hutang karena sudah seharusnya orang yang lebih mampu membantu menutupi kebutuhan materi orang-orang yang berhutang sehingga salah satu tujuan zakat untuk membentangkan dan membina tali persaudaraan serta tolong menolong dalam kebaikan dapat tercapai. Seperti ibu Sulis bisa terbebas dari hutang dan bisa membantu orang yang terikat langsung dengan beban hutang tadi, zakat juga berperan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan permasalahan masyarakatan yang cakupannya lebih luas, dan berujung pada loyalitas terhadap islam.

Kesejahteraan Mustahik Meningkat. Zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan hanya bagi orang-orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri. Jika dilihat dari segi penerimaannya, zakat memiliki misi, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat islam sehingga terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, baik secara primer maupun sekunder. Seperti contohnya ibu Nurul yang mendapatkan dana bantuan dari zakat sehingga dia dapat lebih mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan sehingga keluarga ibu nurul menjadi lebih sejahtera.

4. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran program lapak berkah di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Surabaya dalam mengembangkan usaha mustahik melalui tiga tahapan yakni memberikan bantuan modal, memberikan pembinaan dan pelatihan, dan memberikan pendampingan sehingga dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Daftar Rujukan

- [1] S. Muslimin. (2021). Manajemen Dana Zakat Sebagai Bantuan Modal Ukm Untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Pada Lembaga Izi Cabang Sulawesi Selatan. *Asy-Syarikah*, 3(1), 64–79. DOI: <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i1.489>.
- [2] A. Sholikah., N. D. Fauziah., & M. Toha. (2022). Analisis Peranan Zakat Produktif Melalui Program Lapak Berkah Disabilitas Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Izdihar*, 2(2), 41–56. DOI: <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2971>.
- [3] Nafar, N. (2019). The Investment of Waqf Properties and Infrastructure Development. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development*, Volume 1 (Vol. 1, pp. 285–308). Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_14.
- [4] Sumadi, S., & Priastuti, D. (2021). Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan dan Religiusitas terhadap Minat untuk Membayar Zakat Penghasilan. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 12–24. DOI: <https://doi.org/10.53088/jerps.v1i1.43>.
- [5] Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225–236. DOI: <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i2.5016>.
- [6] Hadi, R., Sochimim, & Basit, A. (2021). Sharia Strategic Economic Model on Digital Zakat Technology in Indonesia. *Economic Annals-XXI*, 187(1–2), 82–89. DOI: <https://doi.org/10.21003/EA.V187-08>.
- [7] Yuliana, P., & Nasrulloh, N. (2023). Peran dan Kontribusi Dana Zakat sebagai Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Dhuafa Kabupaten Bojonegoro. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(1), 37–52. DOI: <https://doi.org/10.36407/serambi.v5i1.876>.
- [8] Sutrisno, & Haron, R. (2022). Zakat Contribution Model In Entrepreneurship Empowerment of Zakat Institutions. *NUSantara Islamic Economic Journal*, 1(2), 142–154. DOI: <https://doi.org/10.34001/nuiej.v1i2.251>.
- [9] Choirunisa, U.-, Permadia, S., & Gunawan, A. R. (2020). The Role of Zakat in Reducing the Poverty Gap. *International Conference of Zakat*, 243–254. DOI: <https://doi.org/10.37706/iconz.2020.206>.
- [10] Fuadah, S., & Afendi, A. (2020). Implementasi Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Perorangan (Studi Kasus Muzakki di Baznas Kabupaten Semarang). *At-Taqaddum*, 11(2), 142. DOI: <https://doi.org/10.21580/at.v11i2.4445>.
- [11] Prastyo, D., & Rachmawati, I. D. (2023). Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 21. DOI: <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.747>.
- [12] Darmawan, R., & Fanani, S. (2020). Zakat Produktif Dalam Keberhasilan Usaha Mustahiq Ditinjau Dari Indikator Peningkatan Modal, Peningkatan Pendapatan, Peningkatan Jumlah Konsumen, Peningkatan Produksi dan Peningkatan Amal Jariah Mustahiq (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(11), 2291. DOI: <https://doi.org/10.20473/vol6iss201911pp2291-2302>.

- [13] Bonandar, B. (2018). Analisis Pengaruh Pendistribusian Zakat dan Pembinaan serta Pendampingan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil pada Rumah Zakat Kota Samarinda. *Al-Tijary*, 3(2), 197. DOI: <https://doi.org/10.21093/at.v3i2.1132> .
- [14] Agustiningih, M. D., Savitrah, R. M., & Lestari, P. C. A. (2021). Escalation of Online Zakat in New Normal. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 4(1). DOI: <https://doi.org/10.22515/jfib.v4i1.3535> .
- [15] Purwanto, P., Sari, F. N., Burasukma, M., & Nursolihah, S. (2021). The Role of Islamic Social Finance Through Ziswaf and BMT During The Covid-19 Pandemic. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 81. DOI: <https://doi.org/10.21043/malia.v5i2.11911> .
- [16] Fikriyah, K., & Ridlwan, A. A. (2018). The Evaluation of Mustahiq Empowerment-Based Poverty Alleviation Program at Amil-Zakat Organizations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 65–73. DOI: <https://doi.org/10.28918/ijibec.v2i1.1263> .
- [17] Andira Tsaniya Al-Labiyah, Lusi Nurul Aulia, Najuwa Aurel Annisa, & Lili Puspita Sari. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6003> .
- [18] Sharif, N., & Wahid, H. (2019). Aplikasi Konsep Wakalah dalam Pembayaran Zakat Simpanan: Kajian di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). *Journal of Fatwa Management and Research*, 333–354. DOI: <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.289> .
- [19] Anis, M., Widiastuti, T., & Fauziah, N. N. (2022). Empirical Model of Poverty Alleviation in Islamic Economic Perspective: Evidence from Indonesia. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 277–294. DOI: <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5961> .
- [20] Ratna Sari, W., Pratama, B. C., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2023). Do The Characteristics of Sharia Supervisory Board Affect the Disclosure of Islamic Social Reporting?. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 6(1), 1–20. DOI: <https://doi.org/10.22515/jifa.v6i1.5684> .